

# WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

# PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 47 TAHUN 2020

### **TENTANG**

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020, pada Bagian Mengingat point d, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Insentif Daerah Tambahan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 13 Tahun 2006 Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020;
- 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
- 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020 Selisih antara Total Rincian Alokasi BOK Tambahan dengan Pagu BOK Tambahan dialokasikan sebagai Dana Cadangan BOK Tambahan;

- 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan, dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan;
- 28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- 29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
- 30. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 47);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun Anggaran 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1.	a. S	dapata Semul Bertan		Rp. Rp.	814.007.837.156,80 (70.614.963.850,44)
			endapatan Setelah Perubahan	Rp.	743.392.873.306,36
	1.1.	a. Set b. Bet Juml	rtambah/berkurang ah Pendapatan Asli Daerah	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	48.174.184.048,73 (20.318.812.552,37) 27.855.371.496,36
		Setelah Perubahan			
		1.1.1	.Pendapatan Pajak Daerah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Pajak Daeral Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> 1 Rp.	12.233.873.621,00 (6.975.011.256,11) 5.258.862.364,89
		1.1.2	. Hasil Retribusi Daerah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Hasil Retribusi Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	7.753.753.070,00 (6.447.525.320,00) 1.306.227.750,00
		1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	12.214.979.638,73 (1.412.428.832,32) 10.802.550.806,41
		1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	15.971.577.719,00 (5.483.847.143,94) 10.487.730.575,06
	1.2.	a. Ser b. Ber Juml	Perimbangan mula rtambah/berkurang ah Dana Perimbangan Setelah pahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	642.019.355.542,00 (67.370.836.298,00) 574.648.519.244,00
		1.2.1	.Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Buka Pajak a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	45.493.609.542,00 15.792.467.702,00 61.286.077.244,00

1.2.2.Dana Alokasi Umum a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	459.655.505.000,00 (45.328.520.000,00) 414.326.985.000,00
1.2.3.Dana Alokasi Khusus a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	-	136.870.241.000,00 (37.834.784.000,00) 99.035.457.000,00
<ul><li>1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sa</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah</li><li>Yang Sah</li></ul>	Rp. <u>Rp.</u>	123.814.297.566,07 17.074.684.999,93 140.888.982.566,00
1.3.1.Pendapatan Hibah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Hibah Setela Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> hRp.	·
1.3.2.Dana Bagi hasil Pajak dari Provins dan Pemerintah Daerah Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Bagi hasil Pajak da Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rр. <u>Rp.</u>	•
1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	67.025.907.000,00 23.821.656.000,00 90.847.563.000,00
1.3.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	4.140.000.000,00 0,00 4.140.000.000,00
1.3.5. Pendapatan Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	11.833.400.000,00 (11.833.400.000,00) 0,00

•	Belanja 2.1. Semula 2.2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 847.033.448.696,94 Rp. (52.210.293.060,16) Rp. 794.823.155.636,78
	<ul><li>2.1. Belanja Tidak Langsung</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Belanja Tidak Langsung</li><li>Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. 464.396.654.529,24 Rp. 9.727.851.769,62 Rp. 474.124.506.298,86
	2.1.1.Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 326.892.777.540,24 Rp. (20.697.488.005,78) Rp. 306.195.289.534,46
	2.1.2.Belanja Hibah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 22.930.107.540,00 Rp. (1.837.750.000,00) Rp. 21.092.357.540,00
	2.1.3.Belanja Bantuan Sosial a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 1.652.300.000,00 Rp. 0,00 Rp. 1.652.300.000,00
	2.1.4.Belanja Bantuan Keuangan Prov/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp. 110.921.469.449,00 <u>Rp. (3.536.062.224,60)</u> Rp. 107.385.407.224,40
	2.1.5. Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 35.799.152.000,00 Rp. 37.799.152.000,00
	<ul><li>2.2. Belanja Langsung</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Belanja Langsung</li><li>Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. 382.636.794.167,70 <u>Rp. (61.938.144.829,78)</u> Rp. 320.698.649.337,92
	2.2.1. Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 49.703.539.163,00 <u>Rp. (11.325.329.758,00)</u> Rp. 38.378.209.405,00

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 168.473.297.275,77 Rp. (27.893.314.635,90) Rp. 140.579.982.639,87
2.2.3. Belanja Modal a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 164.459.957.728,93 Rp. (22.719.500.435,88) Rp. 141.740.457.293,05

3. Pembiayaan Daerah:

3.1. Semula	Rp.	33.025.611.540,14
3.2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.404.670.790,28
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah	Rр.	51.430.282.330,42
Perubahan		

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

a. Semula	Rp.	33.025.611.540,14
b. Bertambah/berkurang	Rp.	18.404.670.790,28
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	Rp.	51.430.282.330,42
Setelah Perubahan	_	

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 14 Desember 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

**ASAFRI JAYA BAKRI** 

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 14 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

ttd

**ALPIAN** 

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006